

STASIUN KLIMATOLOGI – OPERASIONAL – SISTEM PELAPORAN - PENCABUTAN
2022

PERATURAN BMKG NO.6, BN 2022/ NO 740, 3 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA NOMOR KEP.14 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN
OPERASIONAL STASIUN KLIMATOLOGI

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan sistem pelaporan operasional stasiun klimatologi sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 61 Tahun 2008; Peraturan BMKG No.5 tahun 2020; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2022 dan ditetapkan oleh Kepala BMKG pada tanggal 18 Juli 2022.